



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : (9 /600/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH SANITASI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman perlu membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum dan Pengendalian Pencemaran Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman dengan susunan Personal sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;
2. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
3. menyiapkan surat penyampaian data MBR calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke CPMU;
4. menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke CPMU;
5. menyampaikan surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU, serta disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
6. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiu verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada BPKP Perwakilan;
7. menyusun dan mengirimkan laporan *progress* triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
8. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
9. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) kabupaten/kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat; dan



10. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 bulan secara periodik.




KETIGA : Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) Kota Pariaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/1-21
KABAG HUKUM & HAM	 21/1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21/1-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 19 /600/2021

TANGGAL : 26 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH SANITASI KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	SEKDA Kota Pariaman	Pembina
2	Fadli, SH. M. Hum	Kepala Bappeda	Ketua
3	Buyuang Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
4	Muhammad Syukri, SE. M.Si	Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Koordinator Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) selaku anggota
5	Ir. Muliawan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
6	Rika Satya Ningsih, S.T	Kabid SPW BAPPEDA	Anggota
7	Dian Hayati, S.T, M.Si	Kasubid Perkim LH BAPPEDA	Anggota
8	Triana Sari, S.T	Kasi Penyehatan Lingkungan DISPERKIMLH	Anggota
9	Andy Kurnia S, S.T	Kasi Perkim DISPERKIMLH	Anggota
10	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Ling. DISPERKIMLH	Anggota
11	Raiza Oktriva, SKM	Kasi P.L, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	26/1-21

WALIKOTA PARIAMAN, 4

GENIUS UMAR ✓